

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kasus pajak agresif perusahaan di Indonesia sering terjadi, salah satunya adalah kasus Sinar Mas Group. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan hasil audit yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) pada Januari 2014, diduga Sinar Mas Group telah melakukan penggelapan pajak dana reboisasi melalui tiga anak perusahaannya atas lahan seluas 2.000 hektar sehingga merugikan negara sebesar Rp 181,7 miliar. Tiga anak perusahaan yang diduga melakukan penggelapan pajak adalah PT. Wirakarsa Sakti, PT. Rimba Hutani Mas dan PT Tebo Multi Agro. Selain dari kasus tersebut terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pajak agresif ini juga menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan.

Menurut Frank *et al.* (2009) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, dengan cara yang legal maupun ilegal. Tindakan pajak agresif perusahaan dapat terjadi karena adanya masalah keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah keagenan akan terjadi apabila kepemilikan saham manajer kurang dari 100% sehingga manajer akan bertindak mementingkan dirinya sendiri dan tidak memaksimalkan nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan pendanaan. Namun, perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali sekaligus sebagai manajer, maka masalah yang terjadi berubah menjadi masalah antara pemegang

saham pengendali dan non pengendali. Faktor-faktor penentu tindakan pajak agresif antara lain kepemilikan pengendali, *corporate governance* menggunakan proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit, insentif pajak yang digunakan yaitu profitabilitas, insentif non pajak yang digunakan yaitu tingkat utang dan ukuran perusahaan, dan *corporate social responsibility*.

Faktor yang pertama adalah kepemilikan pengendali. Menurut La Porta *et al.* (1999) pemegang saham pengendali yang memiliki hak suara melebihi hak arus kas melalui lintas kepemilikan antar perusahaan dapat mempengaruhi manajemen dalam kebijakan operasi perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat melakukan pengambilalihan dengan cara mengatur transaksi-transaksi yang terkait dengan agresivitas pajak tanpa harus membaginya dengan pemegang saham non pengendali, karena pemegang saham pengendali mempunyai hak yang lebih besar dari pada pemegang saham non pengendali. Masalah tersebut sering terjadi di dalam perusahaan keluarga (Midiastuty *et al.*, 2016). Kepemilikan pengendali memiliki kepentingan untuk mengawasi suatu perusahaan, persentase kepemilikan lebih dan 50% saham ini sangat diperlukan. Menurut Sari (2017) semakin tinggi persentase kepemilikan pengendali dalam perusahaan maka akan meningkatkan tindakan pajak agresif. Hasil penelitian Midiastuty *et al.* (2016) menemukan bahwa kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sari (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan pengendali berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.

Faktor yang kedua adalah *corporate governance*. *Corporate governance* berperan sebagai mekanisme struktur dalam mendorong manajemen agar mematuhi

pembayaran pajak. Perusahaan yang sudah menerapkan *corporate governance* diharapkan memiliki kinerja yang baik. Adanya penerapan *corporate governance* di perusahaan ini juga bertujuan untuk mengurangi masalah keagenan yaitu adanya konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Hidayanti, 2013). Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit.

Mekanisme *corporate governance* yang pertama adalah proporsi komisaris independen. Proporsi komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, dewan direksi, maupun dewan komisaris lainnya. Perusahaan yang mempunyai komisaris independen diharapkan mampu untuk mengawasi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak (Midiastuty *et al.*, 2016). Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Menurut Midiastuty *et al.* (2016) semakin tinggi proporsi komisaris independen di dalam perusahaan maka semakin menambah tindakan pajak agresif pada perusahaan. Hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015), Diantri dan Ulupui (2016), Subagiastro *et al.* (2016) dan Midiastuty *et al.* (2016) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Fadli (2016) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya adalah ukuran komite audit. Komite audit berfungsi untuk mengawasi dan memberikan saran kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan (Diantri dan Ulupui, 2016). Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Menurut Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Midiastuty *et al.* (2016), Diantri dan Ulupui (2016) dan Subagiastro *et al.* (2016) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

Faktor yang ke tiga adalah insentif pajak yang menggunakan profitabilitas. Menurut Harahap (2006:304) profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan diantara keuntungan atau laba yang didapatkan dari aktivitas perusahaan dengan kekayaan atau aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Hasil penelitian Midiastuty *et al.* (2016) dan Mustika (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Subagiastro *et al.*, (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.

Faktor yang ke empat adalah insentif non pajak menggunakan tingkat utang dan ukuran perusahaan. Menurut Keown *et al.* (2005) mendefinisikan *leverage* atau tingkat utang sebagai sumber dana dan memiliki beban tetap (*fixed rate of return*) yang akan memberikan laba lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan memperoleh laba yang lebih besar. Rasio utang terhadap harta idealnya sebesar 40%. Menurut Kuriah dan Asyik (2016) *laverage* atau tingkat utang menunjukkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan yang berasal dari modal utang. Apabila perusahaan memiliki utang yang tinggi, maka perusahaan memiliki bunga pinjaman yang nantinya dapat mengurangi biaya pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015), Midiastuty *et al.* (2016), Kuriah dan Asyik (2016) dan *et al.* (2016) menemukan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian Mustika (2017) menemukan bahwa tingkat utang berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

Insentif non pajak selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham dan lain-lain. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan (Kuriah dan Asyik, 2016). Menurut Midiastuty *et al.* (2016) semakin besar perusahaan tidak mempengaruhi tindakan pajak agresif pada perusahaan. Hasil penelitian Kuriah dan Asyik (2016) dan Diantri dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hasil penelitian ini berbeda dengan

penelitian Tiaras dan Wijaya (2015), Midiastuty *et al.* (2016), dan Mustika (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

Faktor penentu tindakan pajak selanjutnya adalah *corporate social responsibility*. Definisi *corporate social responsibility* menurut *Word Bank* yang memandang CSR dapat dijelaskan perusahaan harus berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi secara terus-menerus dengan karyawan dan wakil anggota setempat dan masyarakat luas untuk meningkatkan komunitas hidup untuk dunia usaha dan pembangunan. Hasil penelitian Mustika (2017) dan Sari (2017) menemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Kuriah dan Asyik (2016) dan Jesica dan Toly (2014) menemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty *et al.* (2016) yaitu pengaruh kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, profitabilitas, tingkat utang dan ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Adanya penambahan variabel independen *corporate social responsibility* (Kuriah dan Asyik, 2016). Variabel *corporate social responsibility* merupakan pengungkapan tanggung jawab yang harus diungkapkan oleh perusahaan,

karena semakin tinggi pengungkapan CSR suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas perusahaan.

2. Sampel perusahaan, penelitian Midiastuty *et al.* (2016) menggunakan sampel perusahaan grup non keuangan yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini sampelnya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Alasan pemilihan sampel perusahaan pertambangan karena pada perusahaan pertambangan terindikasi sering melakukan tindakan pajak agresif (Direktorat Intelejen dan Penyelidik Yuli Kristono dalam berita Metro, 2016). Perusahaan melakukan agresivitas pajak karena pendapatan yang diperoleh relatif besar. Selain itu, karena perusahaan pertambangan adalah salah satu perusahaan yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara yaitu 58,6% yang berasal dari penerimaan pajak migas 2,9% dan pajak non-migas (Kemenkeu, 2016).
3. Tahun pengamatan, penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty *et al.* (2016) tahun 2010-2014, sedangkan penelitian ini tahun 2012-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu penghasilan terbesar bagi negara. Salah satu penyumbang pajak terbesar adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Namun, tujuan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan berbeda dengan tujuan perusahaan. Perusahaan menganggap semakin tinggi pajak maka akan mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan akan berusaha mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak, biasanya tindakan ini disebut dengan tindakan pajak agresif. Tindakan pajak agresif perusahaan dapat

dilakukan secara legal maupun ilegal. Tindakan pajak agresif dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepemilikan pengendali, *corporate governance* yang terdiri dari proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit, insentif pajak menggunakan profitabilitas dan insentif non pajak menggunakan tingkat utang dan ukuran perusahaan, dan *corporate social responsibility*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan pengendali berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?
5. Apakah tingkat utang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?
7. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh negatif kepemilikan pengendali terhadap tindakan pajak agresif
2. Pengaruh negatif proporsi komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif
3. Pengaruh negatif ukuran komite audit terhadap tindakan pajak agresif
4. Pengaruh negatif profitabilitas terhadap tindakan pajak agresif
5. Pengaruh positif tingkat utang terhadap tindakan pajak agresif
6. Pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif
7. Pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

a. Bagi Akademis

1. Memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperbanyak penelitian yang terkait dengan pengaruh *corporate social responsibility*, kepemilikan pengendali dan *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif.
2. Menambah pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan *corporate social responsibility*, kepemilikan pengendali, *corporate governance* dan ilmu dalam perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Pertambangan

1. Penelitian ini memberikan saran kepada perusahaan agar lebih taat dalam pembayaran pajak dan agar perusahaan mengetahui pentingnya menerapkan *corporate governance* dan pengungkapan CSR.
2. Penelitian ini memberikan saran kepada pemilik dan manajer perusahaan agar lebih bisa bekerja sama dengan baik tidak mementingkan kepentingannya sendiri dan agar dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan dalam perusahaan.

b. Bagi Investor

Penelitian memberikan saran kepada investor agar lebih berhati-hati dalam menanamkan saham di perusahaan, mengevaluasi CSR dan *corporate governance* dalam suatu perusahaan saat melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengembangan dalam sistem perpajakan terutama tentang peraturan perpajakan dan sistem pemeriksaan pajak.